

**Pengaruh Aktivitas *Fundraising* Terhadap Minat Muzzakki Membayar Zakat Di
BAZNAS Kabupaten Sorong
(Studi Kasus Kelurahan Malawili)**

Junita

Institut Agama Islam Negeri Sorong
Syarifjunita022@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the effect of fundraising activities on muzakki's interest in paying zakat in Baznas, Sorong Regency. This research uses quantitative methods with a descriptive approach. The population in this study was muzakki who paid zakat in BAZNAS Sorong Regency, especially Malawili village, as many as 124 muzakki. However, this study was only carried out on 55 muzakki as samples in the study. Data analysis was carried out using the help of SPSS 28. To achieve the objectives of this study, research instrument tests (validity test and reliability test), normality, linearity, classical assumption test, simple linear regression, t test hypothesis test and determination coefficient test are used. In accordance with the significance test criteria on the linearity test, f calculates $> f$ table, then H_0 is rejected and H_a is accepted. In addition, the same result was also obtained after conducting a t-test which said that t table = 2.005 $< t$ count = 3.379, then it means that H_0 is rejected. Thus, this hypothesis states that fundraising activities on muzakki's interest in paying zakat in BAZNAS Sorong Regency have a positive effect on muzakki's interest in paying zakat in BAZNAS Sorong Regency. From the results of the presentation above, it has a positive influence on muzakki and mustahik. The positive influence for muzakki is that there is an official, trustworthy, and trustworthy amal zakat institution. Meanwhile, it has a positive effect on mustahik in the form of welfare of the poor.

Keywords: Fundraising activities, muzakki interest

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aktivitas fundraising terhadap minat muzakki membayar zakat di Baznas Kabupaten Sorong. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah muzakki yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong khususnya kelurahan Malawili, sebanyak 124 muzakki. Namun pada penelitian ini hanya dilakukan pada 55 muzakki sebagai sampel dalam penelitian. Analisis data dilakukan dengan menggunakan bantuan SPSS 28. Untuk mencapai tujuan penelitian ini maka digunakan uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), normalitas, linearitas, uji asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji hipotesis uji t dan uji koefisien determinasi. Sesuai dengan kriteria pengujian signifikansi pada uji linearitas maka f hitung $> f$ tabel, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Selain itu hasil yang sama juga didapatkan setelah melakukan uji t yang mengatakan bahwa t tabel = 2,005 $< t$ hitung = 3,379, maka artinya H_0 ditolak. Dengan demikian, pada hipotesis ini menyatakan bahwa aktivitas fundraising terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong berpengaruh positif terhadap minat muzakki membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong. Dari hasil pemaparan diatas memiliki pengaruh positif untuk muzakki maupun mustahik. Pengaruh positif untuk muzakki yaitu terdapat lembaga amal zakat yang resmi, amanah, dan dapat dipercaya. Sedangkan berpengaruh positif untuk mustahik dalam bentuk mensejahterakan kaum dhuafa.

Kata Kunci: *Aktifitas fundraising, minat muzakki*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun islam, yaitu rukun islam keempat. Zakat merupakan ibadah yang wajib dan penting.¹ Pengelolaan zakat di indonesia sudah dilakukan semenjak awal islam masuk dan berkembang, baik oleh individu maupun kelompok. Dimana cara penyalurannya dengan mencari mustahik. Jadi *muzakki* mencari *mustahik* ketika ingin menyalurkan zakatnya tersebut Ahmad Hudaifah, dkk (2020 : 2).

Sedangkan zakat sendiri telah diatur dengan jelas dan rinci di dalam Al Qur'an yang membawa pada kemaslahatan dan kemanusiaan sesuai dengan perkembangan umat manusia.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرِّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Terjemahnya: “Dan sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul, supaya kamu diberi rahmat,” (QS. An-Nuur :56). Zakat terbagi menjadi dua jenis zakat yakni, zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan muslim menjelang Idul Fitri pada bulan Ramadhan. Besar zakat ini setara dengan 2,5 kg kilogram makanan pokok yang ada di daerah bersangkutan. Sedangkan zakat mal (zakat harta) adalah zakat yang mencakup, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil kerja (profesi). Masing-masing tipe memiliki perhitungannya sendiri-sendiri Abdul Jalil (2020 : 8-9).

Bahkan pengelolaan zakat di Indonesia telah diatur pada No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang zakat No. 23 Tahun 2011. Peraturan ini berisi hal-hal yang lebih teknis dan baru ditemukan ketentuan zakat tentang amil zakat perseorangan atau kelompok. Jika ditempat tersebut belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, maka kegiatan pengelolaan zakat dapat dilakukan oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh umat islam, atau pengurus/takmir masjid/mushola sebagai amil zakat Luthfi Mafatih Rizqia (2020 : 8-9).

Kini bermunculan banyak LAZ sebagai tulang punggung dalam pengumpulan dana zakat. Munculnya lembaga-lembaga amil zakat menampilkan sebuah harapan akan tertolongnya kesulitan hidup kaum dhuafa, dan terselesaikannya masalah kemiskinan. Sebagai sebuah lembaga publik yang mengelola dana masyarakat, LAZ (Lembaga Amil Zakat) harus memiliki sistem pengumpulan, pengelolaan, akuntansi dan manajemen keuangan yang baik sehingga

menimbulkan manfaat organisasi, yaitu terwujudnya akuntabilitas dan transparansi Rohmat Agung Setiawan, dkk (2018 : 44).

Apabila tempat tersebut terdapat lembaga amil zakat, tugas pengurus adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait adanya *fundraising* yang dilakukan oleh badan amil zakat. Sehingga tidak menimbulkan kesenjangan antara potensi zakat dan realisasi penghimpunannya. Dikarenakan dengan adanya sosialisasi dan edukasi dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk berminat membayarkan zakat tersebut di BAZNAS. Untuk menyelesaikan kesenjangan atau permasalahan zakat dibutuhkan perencanaan yang baik, dan perencanaan yang baik selalu membutuhkan pengetahuan tentang permasalahan yang terjadi dilapangan secara benar, akurat dan lengkap Nurul Huda, dkk (2018 : 28) .

BAZNAS kabupaten sorong sendiri hanya membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di masjid ataupun mushola yang telah terdaftar di BAZNAS untuk bekerja sama dalam pengumpulan zakat, yang mana UPZ melakukan pengumpulan zakat di masing-masing masjid maupun musholla. Setelah mengumpulkan zakat tersebut maka tugas UPZ menyalurkan langsung kepada *mustahik* muslim yang membutuhkan atau kepada BAZNAS untuk direalisasikan kepada *mustahik* yang ingin dituju.

Adapun kegiatan penghimpunan dana (*fundraising*) merupakan hal yang sangat penting bagi lembaga atau organisasi sosial untuk menjalankan kegiatan yang dilakukan lembaga atau organisasi sosial tersebut. Substansi dasar *fundraising* dapat diringkaskan kepada dua hal yaitu program dan metode *fundraising*. Program adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat atau kegiatan implementasi visi dan misi lembaga yang menjadi sebab diperlukannya dana dari pihak eksternal sekaligus alasan donatur menyumbang zakatnya. Sedangkan metode *fundraising* adalah pola atau bentuk yang dilakukan sebuah lembaga dalam rangka menggali dana dari masyarakat Widi Nopiardo (2017 : 58).

Dengan begitu, kegiatan *fundraising* ini sangat penting untuk berjalannya program dan operasional lembaga dari dana *muzakki*. *Fundraising* akan sangat mempengaruhi maju mundurnya lembaga sosial. Ketika dana yang dihimpun tersebut sudah mulai berkurang ataupun habis maka lembaga tersebut dalam posisi terpuruk.

Adapun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) badan resmi satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 28 Tahun 2011 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat pada tingkat nasional. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong berlokasi di Jl. Buncis Kelurahan Malaweke Distrik Kota Baru Aimas Kabupaten Sorong. Papua Barat, mengelolah zakat, infak, dan sedekah di

Kabupaten Sorong. Peneliti akan lebih terfokus kepada *muzakki* yang terdapat di kelurahan Malawili Kabupaten Sorong dengan jumlah 3.210 jiwa namun peneliti mendapat data dari Baznas kabupaten Sorong bahwa yang membayar zakat hanya berjumlah 124 *muzzaki* yang berada di kelurahan malawili.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nanda Dewi (2018) yaitu Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat *Muzakki* Untuk Membayar Zakat Di Baitul Mal Banda Aceh. Yang menyatakan bahwa kepercayaan, pemahaman, dan budaya berpengaruh terhadap minat *muzakki* untuk membayar zakat di Baitul Mal Banda Aceh. Penelitian Muhammad Anggi Syahrullah (2018), Strategi *Fundraising* Dalam Upaya Meningkatkan Kepercayaan *Muzakki* Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, dalam penelitian ini memakai Matriks SWOT yang mana untuk memberikan alternatif-alternatif strategi dalam menjalankan *fundraising*. Adapun kedekatan judul dengan penelitian terdahulu. Namun, peneliti melihat bahwa ada perbedaan yang menonjol dari penelitian sebelumnya yang mana pada penelitian sebelumnya hanya terfokus pada pada pemahaman, kepercayaan, budaya dan strategi dalam mengumpulkan zakat. Sedangkan peneliti lebih terfokus pada aktivitas *fundraising* yang dilakukan oleh pihak BAZNAS untuk menarik minat para *muzakki* agar membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong. Dan tempat penelitian yang sebelumnya yaitu di banda aceh dan jakarta. Disini peneliti merasa perlu adanya penelitian ini di kabupaten sorong dan peneliti merasa tertarik untuk membahas tentang pengaruh aktivitas *fundraising* terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong (Studi Kasus Kelurahan Malawili).

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong mendapatkan tugas penting dalam menghimpun dana zakat agar dikelola dengan baik dan benar. Disini peran pengurus sangatlah dibutuhkan dalam melakukan kegiatan *fundraising* zakat tersebut. Dimana seharusnya pengurus sangat berperan penting dan selalu memberikan inovasi dan selalu kreatif sehingga dapat membantu dalam kegiatan *fundraising* zakat. Dalam melakukan penggalangan dana/penghimpunan dana zakat, Baznas Kabupaten Sorong melakukan kunjungan kerumah masyarakat untuk memberikan surat/undangan ke masyarakat untuk membayarkan zakat mereka ke Baznas Kabupaten Sorong, melakukan sosialisasi ke masyarakat, membuka layanan konsultasi ke masyarakat yang belum paham tentang zakat dan menyebarkan/menaruh spanduk-spanduk di depan umum agar mudah di lihat oleh masyarakat sekitar.

KAJIAN TEORI

A. Zakat Fitrah

1. Definisi Zakat Fitrah

Sebagaimana dalam banyak referensi, zakat memiliki makna antara lain:

Pertama, Zakat fitrah mengacu pada kata *al-fitri* yang artinya makan. Sebab dinamakan zakat fitrah karena hubungan dengan bentuk harta yang diberikan kepada mustahiknya, yakni berupa makanan. Selain itu, dinamakan zakat fitrah karena berhubungan dengan lebaran idul fitri.

Kedua, Zakat Fitrah merupakan zakat wajib dikeluarkan setelah melaksanakan puasa Ramadhan, yang berfungsi sebagai pembersih bagi orang yang telah berpuasa dari segala ucapan maupun perbuatan yang khilaf.

Ketiga, Zakat fitrah merupakan zakat pribadi yang diwajibkan atas setiap individu yang mempunyai syarat yang ditunaikan pada bulan Ramadhan hingga menjelang shalat Sunnah idul fitri.

Keempat, Zakat fitrah merupakan kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan yang berkelebihan rizki untuk menyisihkan sebagian harta yang dimiliki guna diberikan kepada saudara-saudara mereka yang kekurangan.

Kelima, Zakat fitrah merupakan zakat yang dikeluarkan setahun sekali berupa bahan makanan pokok penduduk setempat. Apabila dalam suatu tempat bahan pokoknya adalah beras, maka zakat fitrah yang dikeluarkan harus berupa beras. Akan tetapi bisa menggunakan uang Mega Novita Syafitri, dkk (2021 : 177-178).

2. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

- 1) Orang fakir
- 2) Orang miskin
- 3) Petugas/*Amil*
- 4) *Muallaf*
- 5) *Riqab*
- 6) *Ghorim*
- 7) *Fisabilillah*
- 8) *Ibnu sabil*

B. Zakat Mal

1. Zakat Emas dan Perak

Nishab emas adalah 20 dinar setara dengan 85 gram emas murni. Sementara *nishab* perak adalah 200 dirham setara dengan 595 gram perak..

2. Zakat Profesi/Penghasilan

Zakat profesi dikenal dengan istilah *Zakah rawatib al-muwazhaffin* (zakat gaji pegawai) atau *zakah kabs al-amal wa al-mihan al-hurrah* (zakat hasil pekerjaan atau profesi swasta). Zakat profesi didefinisikan sebagai zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendiri maupun bersama orang atau lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi *nishab*.

3. Binatang Ternak

Zakat adalah kewajiban seseorang terhadap harta yang ada dalam tanggungannya jika telah mencapai satu nisab. Kewajiban ini tidak berhubungan dengan kemampuan seseorang untuk menunaikannya atau tidak, karena kemampuan ini adalah syarat untuk membayar zakat. Yang dimaksud dengan binatang ternak adalah unta, sapi betina, dan kambing.

4. Zakat Hasil Pertanian

Zakat hasil pertanian merupakan salah satu zakat mal, objeknya meliputi hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-mayur, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan, dan lain-lain. Padi salah satu hasil pertanian yang dizakatkan di Indonesia.

5. Zakat Harta Perdagangan

Zakat perdagangan atau zakat perniagaan ialah zakat yang dikeluarkan dari segala macam barang, selain emas dan perak, seperti tanah, properti, hewan, tanaman, pakaian, peralatan, batu permata dan semisalnya yang disediakan untuk diperdagangkan. Nisab zakat perniagaan atau perdagangan dikeluarkan zakatnya setelah sampai nisabnya senilai 85 gram emas dan zakatnya sebesar 2.5%, di mana perhitungan zakatnya dilaksanakan apabila dari bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember, oleh karena itu kegiatan berdagang harus dicatat.

6. Zakat Barang Tambang

Zakat hasil tambang (*ma'din*) dikeluarkan untuk setiap barang hasil dari penambangan yang dilakukan. Hasil tambang tidak disyaratkan haul, zakatnya wajib dibayar ketika barang itu telah digali. Hal ini mengingat bahwa haul disyaratkan untuk menjamin perkembangan harta, dalam hal ini perkembangan tersebut telah terjadi sekaligus, seperti dalam zakat tanaman.

C. **Aktivitas Fundraising**

1. Definisi Aktivitas Fundraising

Dalam kamus bahasa Inggris-Indonesia *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan,

menghimpun, dan penyerahaan. Penghimpun dana (*Fundraising*) dapat diartikan sebagai kegiatan menghimpun dana dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan maupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program kegiatan operasional lembaga yang ada pada akhirnya adalah untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut Widi Nopiardo (2017 : 60). Pada dasarnya kegiatan *Fundraising* sangat berhubungan dengan kemampuan seseorang, organisasi, badan hukum untuk mengajak dan mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kesadaran, kepedulian dan motivasi untuk melakukan zakat M Anwar Sani (2013 : 25).

b. *Fundraising* Langsung dan Tidak Langsung

- 1) *Fundraising* langsung (*direct fundraising*)
- 2) *Fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*)

D. Minat Muzakki

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu gairah untuk keinginan. Jadi minat memiliki suatu subjek tertentu tanpa ada paksaan atau dorongan dari orang lain atau lingkungan sekitar, karena minat pada dasarnya lahir dari keinginan sendiri terhadap suatu subjek Encep sudirjo dan Muhamad Nur Alif (2019 : 110).

Minat merupakan aspek psikis yang dimiliki seseorang yang menimbulkan rasa suka atau tertarik terhadap sesuatu dan mampu mempengaruhi tindakan orang tersebut. Minat mempunyai hubungan yang erat dengan dorongan dalam diri individu yang kemudian menimbulkan keinginan untuk berpartisipasi atau terlibat pada suatu yang diminatinya. Seseorang yang berminat pada suatu objek maka akan cenderung merasa senang bila berkecimpung di dalam objek tersebut sehingga cenderung akan memperhatikan/perhatian yang besar terhadap objek. Menurut Crow and Crow ada tiga faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, yaitu:

- a. Dorongan dari dalam diri individu, misal dorongan makan, rasa ingin tahu.
- b. Motif sosial, dapat menjadi faktor yang membangkitkan minat untuk melakukan suatu aktivitas tertentu.
- c. Faktor emosional, minat mempunyai hubungan yang erat dengan emosi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan penulis dalam melakukan penelitian ini adalah dengan pendekatan deskriptif yang tujuannya untuk mengetahui tingkat pengaruhnya. Pendekatan ini

sesuai judul penulis yaitu “Pengaruh Aktivitas *Fundraising* Terhadap Minat Masyarakat Membayar Zakat Di BAZNAS Kabupaten Sorong (Studi Kasus Kelurahan Malawili)”.

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah kegiatan pengumpulan pengelolaan, analisis, dan penyajian data berdasarkan jumlah atau banyaknya yang dilakukan secara objektif untuk memecahkan suatu persoalan Nikolaus Duli (2019 : 3). Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 124 *muzakki*. Pemilihan sampel yang dilakukan dengan menggunakan metode *Probability sampling*. Metode Analisis Regresi Linear Sederhana. Dalam penelitian ini, pengumpulan data menggunakan berbagai cara, antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Umur, bahwa responden dalam penelitian mayoritas berusia ≥ 51 tahun, yakni sebanyak 19 responden atau 34,5%. Kemudian di urutan kedua adalah responden yang berusia 31-40 tahun, yakni sebanyak 18 orang atau 32,7%. Selanjutnya di urutan ketiga adalah responden yang berusia 41-50 tahun, yakni sebanyak 17 responden atau 30,9%. Sementara di urutan terakhir yakni responden yang berusia ≤ 30 tahun sebanyak 1 orang atau 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar *muzakki* yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong pada tahun 2021 berusia ≥ 51 tahun.

Berdasarkan Jenis Kelamin, bahwa responden dalam penelitian ini sebagian besar adalah laki-laki, yakni 37 (tiga puluh tujuh) responden atau 67,3%. Sedangkan responden perempuan sebanyak 18 orang atau 32,7%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar *muzakki* yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong pada tahun 2021 berjenis kelamin laki-laki.

Berdasarkan Pendidikan, bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas berpendidikan SMA, yakni sebanyak 34 orang atau 61,8%. Selanjutnya responden yang berpendidikan SMP sebanyak 21 orang atau 38,2%. Sedangkan yang berpendidikan SD, S1, S2, S3 tidak terdapat pada angket yang telah responden isi. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar *muzakki* yang membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong pada tahun 2021 berada pada tingkat pendidikan SMA/Sederajat.

Berdasarkan Pekerjaan, bahwa responden pada penelitian ini mayoritas wiraswasta, yakni sebanyak 51 orang atau 72,7%. Selanjutnya responden bekerja sebagai PNS sebanyak 2 orang atau 3,6%. Sedangkan sebanyak 1 orang atau 1,8% yang bekerja sebagai pegawai swasta dan lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar *muzakki* yang

membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong tahun 2021 adalah wiraswasta.

Berdasarkan Rekomendasi ke BAZNAS, bahwa mayoritas responden mendapatkan rekomendasi ke BAZNAS Kabupaten Sorong berasal dari pengurus BAZNAS, yakni 26 responden atau 47, 3%. Selanjutnya, berasal dari keputusan pribadi sebanyak 21 orang atau 38,2%. Kemudian disusul oleh rekomendasi ustadz atau guru agama, yakni sebanyak 5 orang atau 9,1%. Selebihnya, rekomendasi dari rekan kerja, keluarga dan dosen masing-masing 1 responden atau 1,8%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong pada tahun 2021 mendapatkan rekomendasi dari Pengurus BAZNAS Kabupaten Sorong.

Tabel 1. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.421 ^a	.177	.162	4.667

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 2. Regresi Linear Sederhana

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	20.532	5.544	3.704	<,001	
Aktivitas Fundraising	.583	.173	.421	3.379	.001

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Tabel 3. Hasil Uji Simultan (F)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Minat * Aktivitas Fundraising	Between Groups	(Combined)	525,979	14	37,570	1,714	,091
		Linearity	248,695	1	248,695	11,345	,002
		Deviation from Linearity	277,285	13	21,330	,973	,493
	Within Groups		876,857	40	21,921		
	Total		1402,836	54			

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Penelitian ini menganalisis pengaruh aktivitas *fundraising* terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong (Studi Kasus Kelurahan Malawili) Tahun 2021. Variabel independen pada penelitian ini adalah aktivitas *fundraising*. Sedangkan variabel dependennya adalah minat *muzakki*. variabel aktivitas *fundraising* memiliki beberapa aktivitas *fundraising* langsung (*direct fundraising*) dan *fundraising* tidak langsung (*indirect fundraising*). Variabel minat pun demikian, memiliki beberapa indikator yaitu, dorongan dari dalam individu, motif sosial, dan faktor emosional.

Penelitian ini dilakukan terhadap 55 (lima puluh lima) responden yang merupakan *muzakki* yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong (studi kasus kelurahan malawili) tahun 2021. Berdasarkan hasil analisis data karakteristik responden pada penelitian ini, sekitar 34,5% responden memiliki umur ≥ 51 tahun. Responden sebagian besar berjenis kelamin laki dan persentase 67,3%. Tingkat pendidikan responden rata-rata SMA sebanyak 61,8%. Sedangkan 72,7% responden adalah wiraswasta dan mendapatkan rekomendasi ke BAZNAS melalui pengurusnya sebesar 47,3%.

Berdasarkan uji normalitas, data sudah didistribusikan secara normal karena nilai signifikan variabel $0,200 > 0,05$. Selain uji normalitas, pada uji linearitas terdapat *deviation from linearity* sebesar 0,973 dengan signifikan 0,493, maka dari uji tersebut terdapat nilai signifikan $0,493 > 0,05$ artinya keduanya saling berhubungan secara linier. Selain uji normalitas dan linearitas, pada penelitian ini pun digunakan uji asumsi dasar yakni uji heteroskedastisitas, uji analisis regresi linear sederhana dan uji hipotesis.

Uji heteroskedastisitas tidak mengalami heteroskedastisitas karena data penelitian ini menyebar di atas dan di bawah titik 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini tersebut sesuai dengan kriteria uji heteroskedastisitas dengan metode Scatterplot. Adapun persamaan regresi yang diperoleh adalah $Y = 20.532 + 0,583$. Dengan demikian melihat persamaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa tanpa adanya aktivitas *fundraising* maka minat *muzakki* untuk membayar zakat juga tidak ada.

Berdasarkan uji t terlihat bahwa variabel aktivitas *fundraising* berpengaruh signifikan terhadap variabel minat. Hal ini dibuktikan dengan t_{hitung} variabel aktivitas *fundraising* adalah 3,379 lebih besar dari t_{tabel} 2,005 dan signifikansi 0,001 lebih kecil dari 0,05.

Dengan demikian, hipotesis pada penelitian ini yang menyatakan bahwa aktivitas *fundraising* berpengaruh secara parsial terhadap minat *muzakki* membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong tahun 2021 diterima. Artinya, jika dalam aktivitas *fundraising* tersebut terdapat *muzakki* yang mengetahui bahwa BAZNAS adalah tempat untuk membayar zakat maka akan menambah minatnya untuk membayar zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong.

Dengan hasil yang terdapat di lapangan, bahwa terdapat kenaikan *muzakki* yang membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong dari tahun 2019, 2020 belum terlihat lonjakan *muzakki*. Dari hasil wawancara dari Ketua BAZNAS Kabupaten Sorong Bapak Drs. Gatot Purnomo bahwa pada tahun 2019 maupun 2020 *muzzaki* masih sangat minim dikarenakan kurangnya biaya operasional untuk melakukan berbagai kegiatan yang akan di adakan. Akan tetapi pada tahun 2021 terdapat lonjakan yang sangat signifikan dikarenakan pada tahun tersebut diadakan aktivitas *fundraising* zakat khususnya peningkatan *muzakki* khususnya kelurahan malawili sendiri terdapat 124 *muzakki* yang membayar zakatnya di BAZNAS.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh antara aktivitas *fundraising* terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong (Studi Kasus Kelurahan Malawili) tahun 2021, yang membuktikan dengan melakukan analisis regresi linear sederhana dengan membandingkan uji t yang mengatakan bahwa $t \text{ tabel} = 2,005 < t \text{ hitung} = 3,379$, maka artinya H_0 ditolak. Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah adanya pengaruh positif antara aktivitas *fundraising* terhadap minat *muzakki* membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong (Studi Kasus Kelurahan Malawili). Adapun berpengaruh positif untuk *muzakki* yaitu terdapat lembaga amil zakat yang resmi, amanah, dan dapat dipercaya. Sedangkan berpengaruh positif untuk *mustahik* dalam bentuk mensejahterakan kaum dhuafa.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu:

1. Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong

Disarankan untuk pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sorong agar terus melakukan kegiatan aktivitas *fundraising* setiap tahun. Dengan adanya kegiatan aktivitas

fundraising tersebut memberikan dampak positif terhadap minat *muzakki* untuk selalu membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi tambahan untuk penelitian yang sejenis. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai variabel-variabel apa saja yang dapat mempengaruhi minat *muzakki* dalam membayar zakat di BAZNAS Kabupaten Sorong.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Setiawan, R., Pangium, A., & Mubyarto, N. (Strategi Optimalisasi Fundraising Dana Zakat di Lembaga Amil Zakat Opsezi (tahun 2011-2015). *Ijieeb: Indonesian Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 43-61.
- Alif, M. N., & Sudirjo, E. (2019). *Filsafat Pendidikan Jasmani*. Muhammad Nur Alif.
- Duli, N. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Beberapa konsep dasar untuk penulisan skripsi & analisis data dengan SPSS*. Deepublish.
- Emir, T. (2016). *Panduan Zakat Terlengkap*. Erlangga.
- Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Prenada Media.
- Hudaifah, A., Tutuko, B., Ishaq, A. A., & Albar, M. (2020). *Sinergi Pengelolaan Zakat di Indonesia*. Scopindo media pustaka.
- Jalil, A. (2019). *Mengenal zakat fitrah dan zakat mal*. Mutiara Aksara.
- Nopiardo, W. (2017). Strategi Fundraising Zakat Pada Baznas Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal IMARA*, 1(1).
- Pratama, Y. C. (2015). Peran zakat dalam penanggulangan kemiskinan (Studi kasus: Program zakat produktif pada Badan Amil Zakat Nasional). *Tauhidinomics: Journal Of Islamic Banking And Economics*, 1(1).
- Rizqia, L. M. (2020). *Pengelolaan zakat berbasis Masjid Perkotaan: pemahaman fikih dan hukum positif*. Edu Publisher.
- Sani, M. A. (2013). *Jurus Menghimpun Fulus*. Gramedia Pustaka Utama.
- Wawancara dengan Drs. Gatot Purnomo Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sorong, Jln Buncis (Kantor BAZNAS), tanggal 17 Januari 2022.
- Yazid, A. A. (2017). Faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzakki dalam menunaikan zakat di nurul hayat cabang jember. *Jurnal Ekonomi Islam dan Hukum Islam*. 5 (8),182.